

**PERSEPSI WAJIB PAJAK PENGGUNA ELEKTRONIK FILLING
DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
(STUDI KASUS KPP PRATAMA BATAM UTARA)**

**ELECTRONIC USER TAX PERCEPTION FILLING
AND MANUAL TAX REPORTING
ON TAX COMPLIANCE
(CASE STUDY OF KPP PRATAMA BATAM UTARA)**

Kurnia Utami¹, Aznedra²

¹(Akunansi, Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

²(Akunansi, Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

,² nedra.sukses@gmail.com

Abstrak

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. Penyampaian SPT ada dua cara yang yaitu dengan penyampaian manual dan secara online, namun semenjak tahun 2015 ini DJP telah melakukan pelaporan SPT, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang belum memahami lebih jauh dan menggunakan fasilitas E-filling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak baik itu secara manual ataupun online, dan melihat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang memfokuskan pada persepsi wajib pajak pengguna E-filling dan SPT manual terhadap kepatuhan pajak. Kesimpulan penelitian ini adalah, setelah diberlakukannya E-filling pada tahun 2015 kepatuhan wajib pajak meningkat, walaupun masih ada wajib pajak yang melakukan pelaporan secara manual.

Kata Kunci ; sistem e-filling, SPT manual dan kepatuhan pajak.

Abstract

(SPT) is a letter by the taxpayer is used to report the calculation and payment of taxes. SPT submission there are two ways that the manual and online delivery, but since 2015 the DGT has been reporting tax return, but still a lot of taxpayers who do not understand even further and take advantage of e-filing. This study aims to determine the perception of the taxpayer in the tax reporting either manually or online, and see taxpayer compliance in reporting. This study uses a case study that focuses on the user's perception of taxpayer-filling and SPT E-filling manual on tax compliance. It is concluded that, after the enactment of E-filing 2015 tax compliance increased, although there waajib tax reporting manually.

Keywords ; E-filing system, SPT manual and tax compliance

PENDAHULUAN

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyampaian SPT ada dua cara yaitu secara manual dengan secara langsung dan diberikan tanda penerimaan surat kemudian disetorkan di kantor pos dan yang kedua yaitu dengan cara online dengan menggunakan sistem *e-filing* adalah cara penyampaian SPT atau perpanjang SPT tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *Application service provider* (ASP).

Ada banyak cara untuk melaporkan pembayaran pajak. Pertama langsung lapor ke KPP, kedua datang ke kantor pajak terdekat, ketiga lewat kantor pos, keempat *drop box* yang ada dipusat perbelanjaan, kelima melalui *e-filing* yakni dengan fasilitas online yang telah disediakan oleh DJP. Cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Bagi orang yang tidak terbiasa dengan internet apalagi aplikasi internet, cara pelapor SPT online terasa lebih menyulitkan. Lebih mudah, ketik SPT, taruh di dalam amplop dan serahkan ke kantor pos atau ke KPP langsung, dan laporan pajak selesai. Namun kelemahan pada cara lapor SPT secara manual seperti itu adalah mungkin lebih mengarah pada administrasi wajib pajak yang jadi kurang bagus, seperti bukti pelaporan hilang, menumpuknya kertas digudang baik di kantor pajak ataupun bagi wajib pajak itu sendiri. Kekurangan cara lapor SPT secara manual tersebut kemudian diperbaiki dengan adanya layanan lapor SPT secara online. Dengan lapor secara online, bukti SPT akan aman

tersimpan di internet (email) ataupun didalam komputer. Data SPT juga dapat di akses oleh setiap wajib pajak setiap saat.

Berdasarkan alasan diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Persepsi Wajib Pajak Pengguna *E-Filing* dan Pelaporan Pajak Secara Manual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Kasus di KPP Pratama Batam Utara).”**

Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian dalam menyusun laporan ini lebih sistematis dan jelas, maka penulis melakukan batasan penelitian dan penggunaan data. Data yang digunakan hanyalah data wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan kepada KPP Pratama Batam dengan menggunakan *E-filing* dan juga secara manual Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi wajib pajak pengguna *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Utara ?
2. Bagaimana persepsi wajib pajak yang melaporkan pajak secara manual terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Utara ?

Tinjauan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak pengguna *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak yang melaporkan pajak secara manual terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Utara.

TELAAH PUSTAKA

Teori Persepsi

Menurut Slameto (2010:102) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Ada beberapa jenis persepsi antara lain : persepsi visual, persepsi auditori, persepsi perabaan, persepsi penciuman, dan persepsi pengecap. Dari berbagai beberapa jenis persepsi tersebut sangat lah berkaitan.

Teori Wajib Pajak

Dalam **Undang-undang nomor 28 Tahun 2007** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ada tiga jenis wajib pajak yaitu :

1. Wajib Pajak Orang pribadi Orang Pribadi dianggap subek Pajak karena telah dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Karena penghasilan orang pribadi merupakan pajak subyektif sehingga yang pertama yang dilihat adalah kondisi subyeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.
2. Wajib Pajak Badan Pengertian Badan mengacu kepada Undang-Undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Komanditer, Perseropan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi,

Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi sejenis, lembaga. Khusus masalah perkumpulan sebagai subjek pajak adalah perkumpulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan dan atau memberikan jasa kepada anggota. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE 26/pj.42/1999 tentang perlakuan Perpajak bagi Partai Politik bahwa politik juga termasuk sebagai subjek pajak yang telah termasuk dalam pengertian badan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2000.

3. Wajib Pajak Bendaharawan Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai kewajiban perpajakan yang agak berbeda dengan wajib pajak badan dan orang pribadi. Hal ini terjadi karena Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah hanya mempunyai kewajiban Pemotongan dan Pemungutan atas pengeluaran/belanja barang/jasa/modal yang sumber dananya berasal dari APBN dan/atau APBD, pengertian APBN dan/atau APBD termasuk juga penerimaan pemerintah yang tidak dimasukkan dalam APBN dan/atau APBD seperti penerimaan dari masyarakat yang diterima oleh BLU (Badan Layanan Umum) dan penerimaan Desa yang tertuang dalam APBDes yang tidak berasal dari APBN dan/atau APBD.

Teori Perpajakan

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor public. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berpa.

1. berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.
2. bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Jenis-Jenis Pajak

Pajak Pusat Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. pemungutan pajak ini berdasarkan peraturan. Yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan negara secara umum.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dalam tahun pajak. Dasar hukum pajak penghasilan adalah undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan diatur dalam beberapa pasal, namun yang paling umum adalah pasal 21,22,23 dan 25/29.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Sedangkan PPnBM adalah berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha pekerjaannya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan

terhadap bumi atau bangunan berdasarkan Undang_undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994.

Bea materi merupakan pajak atas dokumen yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan bagi seseorang, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan UU. No.13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000 Bea Materi adalah pajak atas dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan atas hak dan bangunan ini karena pemindahan hak ataupun pemberian hak baru atas tanah dan bangunan tersebut. Berdasarkan UU. No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah telah diberi kewenangan lebih luas dalam pengelolaan pajak daerah, diantara kewenangan terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dimana kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Direktorat Jendral Pajak ke Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah Menurut UU. No.34 Tahun 2004 perubahan atas UU. No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pelaporan Pajak

Kewajiban melaporkan perhitungan atau pembayaran objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam pasal 3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sebagai berikut “*setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh dirjen pajak.*”

Surat Pemberitahuan (SPT)

Setiap wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara langsung atau dimasukkan dalam *drop box* di tempat yang ditentukan, atau melalui pos secara tercatat ke kantor pelayanan pajak (KPP) setempat. Jika penyampaian SPT melalui pos tercatat maka bukti pengiriman harus disimpan sebagai bukti lapor bagi wajib pajak.

SPT dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. SPT masa, adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP pasal 1 (7) Tahun 2007. Singkatnya, masa pajak adalah pajak yang harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak setiap bulan. Jenis pajak yang harus dilaporkan melalui SPT masa adalah PPh 21, 23, 25 dan PPh 4 (2).
2. SPT tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu jangka waktu satu tahun kalender kecuali jika

wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Pada dasarnya SPT tahunan sama dengan SPT masa, namun hanya dilaporkan selama tahun pajak . jenis pajak yang dilaporkan SPT tahunan adalah PPh 21, PPh Badan, PPh orang pribadi, PPh orang pribadi karyawan.

E-filing

Definisi *e-filing* menurut Liberty Pandiangan (2007: 38) menyebutkan, *E-filing* adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP): “*E-filing atau e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time.*”

SPT Pajak Manual


Salah satu perwujudan pelaksanaan sistem *self assessment* dibidang perpajakan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak terutang kepada pemerintah yang secara langsung disampaikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. SPT ini harus disampaikan oleh Wajib Pajak dengan

benar kepada. Ditjen Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Artinya jumlah pajak terutang yang tercantum dalam SPT tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Cara pelaporan pajak secara manual adalah pelaporan atau perhitungan pajak yang dilaporkan setiap tahunnya dengan melalui kantor KPP pratama langsung atau bias juga ke kantor pos yang ditunjuk dan Bank yang ditunjuk.

Kepatuhan Wajib Pajak

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT. Sedangkan kepatuhan material ialah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh Tahunan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

KERANGKA BERFIKIR



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Pawito & Lembaga Kajian Islam dan Sosial LKIS, 2007) penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada secara kualitatif dengan harapan dapat membuka potensi interpretasi-interpretasi subyektif. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh

digunakan untuk menganalisis persepsi wajib pajak pada penggunaan *e-filling* dan pelaporan pajak secara manual terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Utara.

Menurut Sugiono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek yang mempengaruhi karakteristik dan kuantitatif tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah semua Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor KPP Pratama Batam.

Jumlah kategori minimal 30 responden karena didalam penelitian ini populasinya adalah wajib pajak orang pribadi yang artinya termasuk didalam kategori pegawai negeri-swasta dan juga penggunaan kuesioner hanyalah untuk mengetahui pendapat wajib pajak tentang penggunaan *E-filling* dan pelaporan pajak secara manual terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penggunaan kuesioner tersebut tidaklah menggunakan uji SPSS melainkan langsung dianalisis dan di deskripsikan kembali hasil analisis data tersebut.

HASIL PENELITIAN

Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survey. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan dengan format seperti :

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju

3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju

Penulis kuesioner harus memutuskan apakah memasukan titik tengah atau tidak sesuai dengan pernyataan yang diberikan kepada responden (Brace, 2004). Untuk memberikan gambaran hasil penelitian setiap variable yang diteliti, maka ditentukan kategori penilaian berdasarkan skor nilai yang diperoleh dari hasil kuesioner. Adapun cara menentukan kategori penelitian yang dimaksud adalah :

- a. Menentukan bobot penilaian yaitu skala likert :
- b. Menghitung skor nilai untuk setiap item pertanyaan, yaitu dengan cara mengalikan bobot nilai dengan jumlah frekuensi (jumlah jawaban responden setiap alternative jawaban tiap item pertanyaan)
- c. Menentukan nilai terendah dan tertinggi pada pengguna *E-filling*

$$\begin{aligned} \text{Nilai terendah} &= \text{jumlah responden X} \\ &\text{bobot nilai terendah} \\ &= 19 \times 1 \\ &= 19 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai tertinggi} &= \text{jumlah responden} \\ &\text{X bobot nilai tertinggi} \\ &= 19 \times 5 \\ &= 95 \end{aligned}$$

- d. Menentukan nilai terendah dan tertinggi pada pengguna SPT manual

$$\begin{aligned} \text{Nilai terendah} &= \text{jumlah responden} \\ &\text{X bobot nilai terendah} \\ &= 11 \times 1 \\ &= 11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai tertinggi} &= \text{jumlah responden} \\ &\text{X bobot nilai tertinggi} \\ &= 11 \times 5 \\ &= 55 \end{aligned}$$

- e. Dikarenakan alternative jawaban ada lima pilihan (sesuai dengan skala

likert), maka kategori penilaian juga harus ada lima, untuk itu langkah selanjutnya adalah menentukan jarak interval nilai tertinggi hingga dapat lima kategori penilaian. Jarak interval (JI) dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Jarak interval untuk pengguna *E-filling*

$$\frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Skala Penelitian}}$$

$$JI = \frac{95 - 19}{5}$$

$$JI = 15$$

Dengan demikian jarak interval yang didapat untuk tanggapan responden pengguna *E-filling* seperti berikut

Tabel 4.8

Kategori Penilaian Tabel *E-filling*

No	Nilai	Kategori
1	80-95	Sangat Baik
2	64-79	Baik
3	48-63	Cukup Baik
4	32-47	Kurang Baik
5	16-31	Sangat Kurang Baik

2. Jarak interval untuk pengguna SPT manual

$$\frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Skala Penelitian}}$$

$$JI = \frac{55 - 11}{5}$$

$$JI = 11$$

Dengan demikian jarak interval yang didapat untuk tanggapan responden pengguna SPT manual seperti berikut

Tabel 4.9

Kategori Penilaian Tabel SPT Manual

No	Nilai	Kategori
1	47-55	Sangat Baik
2	38-46	Baik
3	29-37	Cukup Baik
4	20-28	Kurang Baik
5	11-19	Sangat Kurang Baik

Persepsi Wajib Pajak Pada Penggunaan E-Filling

Untuk variable *e-filling* ini ada 5 indikator:

1. Pemahaman Wajib Pajak Pada Penggunaan E-filling dari indikator ini dapat dinyatakan bahwa wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas E-filling ini sudah sangat memahami yang apa yang dimaksud oleh E-filling itu sendiri walaupun ada beberapa yang masih bingung dengan cara penggunaannya.
2. Kemudahan pelaporan dari indikator kemudahan dalam pelaporan wajib pajak merasa mudah untuk melakukan pelaporan pajak tahunan dan tidak merasakan kesulitan dalam melakukan pelaporan pajak tahunan.
3. Ketepatan waktu pelaporan untuk indikator ketepatan waktu pelaporan pajak tahunan yang menggunakan E-

filling sangatlah baik karna dilihat dari respon wajib pajak banyak mengatakan setuju untuk pelaporan pajak tahunan lebih cepat mudah dan dapat membantu kinerja mereka, sehingga wajib pajak tidak akan terlambat dalam melakukan pelaporan pajak tahunannya.

4. Keakuratan perhitungan dalam melakukan pelaporan pajak tahunan menggunakan E-filling lebih akurat dan efisien serta praktik, dapat dilihat dari respon wajib pajak yang menyatakan bahwa pelaporan secara E-filling lebih akurat, praktis dan efisien karena wajib pajak dapat langsung menghitung serta melaporkan pada saat itu juga.
5. Kerumitan pelaporan dari indikator kerumitan pelaporan ini bahwasanya pelaporan pajak tahunan yang menggunakan sistem pelaporan secara E-filling ini tidaklah membuat wajib pajak menjadi rumit, sebaliknya bahkan membuat tugas-tugas dan pekerjaan wajib pajak terbantu karena wajib pajak melakukan pelaporan dan perhitungan tidak perlu lagi untuk mengantri di kantor pajak.

Persepsi Wajib Pajak Pada Penggunaan SPT Manual

Untuk variable pengguna SPT Manual ini ada 5 indikator:

1. Pemahaman Pelaporan Pajak Secara Manual dari 30 wajib pajak terdapat 11 wajib pajak yang masih menggunakan pelaporan pajak secara manual dan dari 11 wajib pajak tersebut sangat memahami sistem pelaporan pajak secara manual dan juga cara perhitungannya, sehingga mereka tidak perlu lagi dibimbing oleh petugas pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak.

2. Kemudahan pelaporan pelaporan pajak secara manual cukup merepotkan karena penyimpanan dokumen-dokumennya sedikit lebih rumit di bandingkan dengan penyimpanan dokumen pada pelaporan pajak menggunakan E-filling, dan belum lagi apabila sudah hampir tanggal limit untuk melakukan pelaporan maka antriannya akan sangat panjang dan juga munculnya masalah-masalah teknis lainnya.
3. Ketepatan waktu pelaporan pajak secara manual pada beberapa wajib pajak sering terlambat karena beberapa faktor yang terjadi seperti, tidak adanya waktu luang wajib pajak tersebut untuk melaporkan pajaknya, antrian di kantor pajak terlalu panjang, bahkan hilangnya dokumen, hal tersebut dapat menghambat pelaporan pajak secara manual ini.
4. Keakuratan waktu keakuratan perhitungan pelaporan pajak secara manual ini berada digaris tengah karna kebanyakan wajib pajak yang menyatakan netral, yang artinya setengah beranggapan akurat dan setengah beranggapan tidak akurat.
5. Kerumitan pelaporan Yang berarti bahwa pelaporan pajak secara manual ini apabila dilihat dari pengisian SPT nya tidak lah rumit karna wajib pajak dapat langsung dibimbing oleh petugas pajak akan tetapi kalau kita lihat dari segi waktu dan sistem admistrasinya bisa terbilang cukup rumit karna wajib pajak harus sengaja meluangkan waktu kerjanya untuk datang ke kantor pajak demi melakukan pelaporan pajak tahunan, belum lagi apabila sudah sampai di kantor pajak sistem admistrasinya bisa terbilang rumit juga karna bukan hanya

satu atau dua orang saja yang melakukan pelaporan akan tetapi banyak sekali wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak tahunan tersebut.

,mudah dan efisien. Namun untuk pelaporan secara manual adalah wajib pajak dapat langsung di bimbing oleh petugas pajak untuk melakukan pelaporan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan pada persepsi wajib pajak pengguna elektronik filling dan pelaporan pajak secara manual dapat ditarik kesimpulan :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak tahunan pada KPP Pratama Batam Utara mengalami kenaikan dan penurunan namun hal itu terjadi karena ada beberapa faktor yang mendasar dan masuk di akal, akan tetapi walaupun mengalami kenaikan dan penurunan tingkat pemanfaatan fasilitas yang telah dibuat oleh DJP meningkat setiap tahunnya dan tingkat kepatuhan pajak juga meningkat
2. Adapun kelemahan dan kelebihan dari 2 cara pelaporan pajak tahunan ini, baik itu secara online maupun secara manual. Kelemahan dari sistem E-filling ini adalah kebebasan untuk mengakses jaringan internet di daerah pelosok masih kurang sehingga wajib pajak yang tinggal ataupun bertugas disana sulit untuk melakukan pelaporan menggunakan E-filling dan juga masih banyak wajib pajak yang belum memahami E-filling dengan menyeluruh. Untuk kelemahan pelaporan pajak secara manual terletak pada sistem adminitrasinya yang cukup rumit. Kelebihan dari masing-masing sistem ini adalah untuk E-filling wajib pajak dapat melakukan perhitungan/pelaporan dengan cepat,

Saran

Setelah mengetahui prosedur pelaporan pajak tahunan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yang mungkin dapat memberikan manfaat untuk peningkatan efektivitas pelaporan pajak tahunan bagi setiap wajib pajak pada KPP Pratama Batam, adalah sebagai berikut :

1. Diadakannya perluasan pengetahuan dan pemanfaatan fasilitas E-filling agar setiap wajib pajak dapat lebih mengetahui E-filling sehingga dapat langsung segera untuk memanfaatkan sistem E-filling.
2. Perlunya bimbingan pengetahuan pelaporan secara E-filling bagi wajib pajak yang kurang memahami dengan adanya teknologi yang telah maju saat ini.
3. Perlunya perluasan jaringan internet agar setiap wajib pajak yang ada dipenjuru Indonesia ini dapat melakukan pelaporan pajak secara online, sehingga setiap wajib pajak dapat melakukan pelaporan pajaknya tepat waktu.
4. Mengingat masih banyak sebagian wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak secara manual, ada baiknya petugas pajak menyarankan wajib pajak untuk beralih menggunakan fasilitas E-filling sehingga dapat mempermudah wajib pajak itu sendiri maupun petugas pajak.
5. Melihat antrian di kantor pajak apabila tanggal nya untuk melakukan

pelaporan pajak tahunan, ada baiknya melakukan sistem pembatasan pelaporan (*reporting restrictions*). Misalkan sehari hanya melayani 500 wajib pajak saja sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk melakukan pelaporan pajak tahunan lebih awal dan tidak mendekati waktunya dan itu juga akan mempermudah bagi wajib pajak serta petugas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gartina Walan Utami *Penerapan E-filling dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal* (dilihat 13 Januari 2017)
- Hamta Firdaus, 2015. “*Metodologi Penelitian Akuntansi*”, Yogyakarta, Grup Penerbitan CV Budi Utama.
<http://hariannetral.com/2014/09/pengertian-persepsi-menurut-para-ahli> (Diakses Jumat 13 Januari 2017)
- Inne Nidya Astuti *Analisis Penerapan E-filling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan Pada KPP Pratama Gresik Utara* (dilihat 19 Januari 2017)
- Mardiasmo, 2009. “*Perpajakan Edisi Revisi (pengantar perpajakan)*”, Yogyakarta, CV Andi Offset.
- Muyassaroh Ety, 2013. “*Panduan Menghitung dan Melaporkan Pajak Pribadi Bagi Pemilik NPWP*”, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia.
- Muzammil Choirul, 2016. “*Pedoman Praktis Membayar Pajak*”, Yogyakarta, Genesis Learning
- M . Faisal Sitompul *Analisis Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT masa secara E-filling Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota* (dilihat 19 Januari 2017)
- Peraturan Menteri Keuangan No.101-PMK.010-2016 Tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak
- Suhartono Rudy, 2013. “*Perpajakan edisi 2*”, Jakarta, Mitra Kencana Media.
- Susyanti Jeni, Ahmad Dahlan, 2015. “*Perpajakan Untuk Praktis dan Akademis*”, Malang, Empatdua Media.
- Sutedi Adrian, 2013. “*Hukum Pajak*”, Jakarta, Sinar Grafika.
- Undang-undang No.12 Tahun 2007 Pasal 1(2) Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17(1) Tentang tarif pajak penghasilan orang pribadi.
- Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang dasar hukum pajak penghasilan.
- Undang-undang No.36 Tahun 2004 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Undang-undang KUP No.28 Tahun 2007 Tentang Surat Pemberitahuan.
- Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 3(5a) Tentang SPT manual
www.mas-fas.com/2016/06/pengertian-wajib-pajak-hak-dan-kewajiban-pajak (Diakses Jumat 27 Januari 2017)
www.semupengertian.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-pajak-menurut-para-ahli (Diakses minggu 15 Januari 2017)
www.wibowopajak.com/2012/01/wajib-pajak (Diakses Jumat 27 Januari 2017)
www.kembar.pro/2015/10/menghitung-pajak-penghasilan-pph-21-terbaru-2015.html (Diakses Jumat 27 Januari 2017)
www.kringpajak.com/tarif-pajak-penghasilan-tarif-pph-badan-usaha-terbaru.html (Diakses Jumat 27 Januari 2017)

www.direktoratjendralpajak.co.id

Penjelasan sistem E-filling dan pelaporan pajak tahunan (Diakses Jumat 13 Januari 2017)

www.wikipedia.com (Diakses Jumat 13 Januari 2017)

www.harianliputan6.go.id *permasalahan yang dihadapi masyarakat pada sistem E-filling* (Diakses Jumat 13 Januari 2017)